

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep mengenai perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1940-an. Bank syariah pertama kali dibentuk di Mesir pada tahun 1963 yang bernama Myt-Ghamr. Pada sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian federasi bank syariah (*Federation of Islamic Banks*). Akhirnya bank syariah internasional pun secara resmi didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 di Jeddah dengan nama *Islamic Development Bank (IDB)*. Sementara itu pada tahun yang sama, di Dubai didirikan bank syariah swasta pertama yang beroperasi di dunia dengan nama *Dubai Islamic Bank*, bank syariah ini didirikan oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara.

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga hingga termasuk peniadaan bunga sekaligus. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat itu bank syariah belum memiliki payung hukum yang kuat karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah. Setelah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, secara tegas disebutkan mengenai pendirian bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional mendirikan unit usaha syariah. Sejak saat itu Indonesia

menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada akhirnya keberadaan syariah makin menguat dengan berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Semakin menguatnya posisi perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan syariah di Indonesia.

Jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.1 Jumlah Institusi Perbankan Syariah di Indonesia

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	11	11	11	11	12
Kantor BUS	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151
UUS	23	24	24	23	22
Kantor UUS	262	336	517	590	320
BPRS	150	155	158	163	163

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2014)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat. Pada tahun 2010 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan berkembang stagnan sampai tahun 2013 hingga tahun 2014 naik menjadi 12 BUS. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) jumlahnya menurun di tahun 2013 dan 2012 karena adanya beberapa UUS yang berubah menjadi BUS. Namun dalam jumlah kantor UUS mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Sama dengan BUS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Berikut gambar grafik institusi perbankan syariah.

Gambar 1.1 Grafik Institusi Perbankan Syariah



(Sumber : Data yang diolah dari statistik perbankan syariah Desember 2014)

Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia akan menyebabkan adanya peraturan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Dalam skala internasional terdapat *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang merupakan organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam menetapkan standar akuntansi, pengauditan, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia. Dengan demikian perkembangan perbankan syariah akan mendorong bank syariah untuk dapat melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya tentang *Islamic social reporting* (ISR) di Indonesia masih sangat sedikit dan terbatas berbeda dengan negara-negar lain seperti Malaysia, Pakistan, Dubai dan sebagainya yang sudah mulai meningkatkan studinya tentang pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. Haniffah (2002) menyatakan bahwa ada keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh

lembaga konvensional. Keterbatasan tersebut mencakup aspek-aspek spiritual dan moral, sebab dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus pada aspek material saja. Untuk itu diperlukan sebuah kerangka pelaporan sosial yang berdasarkan prinsip syariah dalam mengembangkan *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Othman et al. (2009) menentukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian lainnya juga pernah dilakukan Raditya (2012) selama tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ISR merupakan hal penting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan, khususnya bagi para masyarakat muslim yang saat ini sudah mulai tertarik mengelola keuangan dan kegiatan ekonominya di perbankan syariah. Penulis ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam menjadikan variabel mempengaruhi terhadap *Return on Assets* (ROA) yang menjadi indikator dari tingkat profitabilitas yang diukur dari total asetnya. Penulis meneliti pengungkapan ISR dengan meneliti Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia dengan menggunakan data laporan tahunan yang dipublikasikan tiap-tiap bank umum syariah di Indonesia. Penulis melakukan penyesuaian dalam item-item penilaian ISR pada penelitian Othman et al. (2009) yang meneliti perbankan syariah di Malaysia dengan mengikuti tema indeks ISR pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Priyesta (2012), dikarenakan indeks penelitiannya ISR telah disesuaikan dengan kondisi

perusahaan – perusahaan di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dengan Judul “ **Pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Terhadap *Return on Assets* (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang terbentuk dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas ialah :

1. Bagaimanakah perkembangan pengungkapan *Islamic social reporting* bank umum syariah di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tingkat *return on assets* bank umum syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh pengungkapan *Islamic social reporting* terhadap *return on assets* bank umum syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pengungkapan *Islamic social reporting* di bank umum syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui tingkat *return on assets* di bank umum syariah.
3. Bagaimana pengaruh pengungkapan *Islamic social reporting* terhadap *return on assets* di bank umum syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Menambah wawasan penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk

mengetahui *Islamic social reporting* dan *return on assets* beserta pengaruhnya pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Untuk Pihak Perusahaan

Untuk pihak perusahaan khususnya bank umum syariah di Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh masukan-masukan yang positif dan membangun, yang dapat diterapkan perusahaan dalam pengungkapan *Islamic social reporting*.

3. Untuk Pihak Lain

Bagi pihak-pihak lain yang turut membaca karya tulis ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan di bidang *Islamic social reporting*, profitabilitas dalam *return on assets* dan bidang keuangan dalam bank umum syariah di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Maliah *et al* (2003) menekankan bahwa ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam adalah dengan ISR (Othman *at al*:2009).

Islamic social reporting (ISR) adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga

peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Dalam ISR, penekanan difokuskan pada keadilan sosial melampaui melaporkan lingkungan, hak minoritas dan karyawan. Ini menyangkut dengan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dan praktik perdagangan yang tidak adil seperti distribusi pendapatan yang dikenal sebagai zakat (Maliah *et al*, 2003).

ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata (Sulaiman, 2005) seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai *zakat*).

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Untuk menilai pengungkapan *Islamic social reporting* mengacu pada 6 tema penilaian yang terdiri dari tema keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item yang menjadi tolak ukur dalam penilaian konten setiap tema yang dimaksud. Rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009) dan Priyetsa (2012) terdiri dari 6 tema dan 48 item yang menjadi acuan untuk penilaian

pengungkapan ISR.. Berikut 6 tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keuangan dan Investasi

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. *Riba* (*interest-free*), *riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Antonio, 1999 (dalam Wasilah dan Nurhayati, 2011) memaparkan mengenai masalah *riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan *riba* dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 278-280 : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur *riba* adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun

perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk *riba* di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung *riba* adalah transaksi *lease and purchase*, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage* baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan

bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim,2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyeleidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut. Dan jika (orang

berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pengungkapan lainnya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet/CVBS*) dan laporan nilai tambah (*value added statement/VAS*). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang VAS menurut Harahap (2008) adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia. Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.

2. Produk dan Jasa

Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank syariah. oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso,2009). Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah glossary atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah seharusnya diungkapkan secara menyeluruh di laporan tahunan perusahaan. Allah SWT tidak memperbolehkan makhluknya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi (Q.S. Al-A'raf:56). Kerusakan yang terjadi di bumi bukan hanya isu nasional bagi satu negara saja, melainkan juga isu internasional di seluruh belahan dunia. Selain itu, identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk atau jasa juga harus diungkapkan pada laporan tahunan. Secara logis, tujuannya agar pemangku kepentingan mengetahui apakah barang dan jasa tersebut diperbolehkan (halal)

atau dilarang (haram) oleh ajaran Islam. Pada perbankan syariah status haram dan halalnya suatu produk perbankan ditentukan oleh dewan pengawas syariah. Berdasarkan pemaparan diatas maka item-item dalam penilaian produk dan jasa yaitu ada 3 seperti, persetujuan oleh dewan pengawas syariah atas produk, definisi setiap produk, dan pesan kesan dan keluhan konsumen terhadap produk atau jasa.

3. Karyawan

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan. Beberapa aspek lain yang ditambahkan oleh Othman et al (2009) adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

4. Masyarakat/ sosial

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Menurut Haniffa (2002) menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain (Maali *et al.*, 2006 dan Othman dan Thani, 2010).

5. Lingkungan

Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah

merusak lingkungan ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009; Haniffa dan Hudaib, 2007).

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional (Abu-Tapanjeh, 2009). Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut :

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat, “ sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?”

Makna ayat diatas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. Dalam Islam, tujuan utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai al-falah dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan utama akuntabilitas adalah

sebagai bentuk transparansi dalam rangka menciptakan pasar efisien yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Abu-Tapanjeh,2009).

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman et al (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariaiah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad (2005) Corporate governance bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariaiah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisrais, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariaiah.

Munid (2007) memamparkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu :

I. Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas, umat muslim harus percaya bahwa apapun yang telah diperbuat di bumi ini pasti akan ada balasannya di akhirat. Oleh karena

itu, manusia harus menjalankan perintah Allah SWT semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT.

II. Transparansi

Konsep mengenai transparansi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Makna dari ayat tersebut menyiratkan bahwa tujuan perusahaan seharusnya bukan hanya untuk menghasilkan nilai-nilai moneter, melainkan juga untuk menyejahterakan masyarakat.

III. Keadilan

Prinsip keadilan terdapat dalam firman Allah SWT Al-Quran surat An-nisa ayat 58. Makna dari ayat tersebut adalah Allah menghimbau agar manusia dapat selalu berlaku adil dalam menghadapi permasalahan hukum di muka bumi.

IV. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep akuntabilitas. Firman Allah SWT yang mendasari prinsip tanggung jawab terdapat dalam Al-quran surat Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku etis dalam setiap kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, para pelaku kegiatan bisnis harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya titipan yang dipercayakan Allah SWT kepada mereka.

Tema , ini terdapat beberapa penyesuaian kriteria pengungkapan *Islamic social reporting* dalam item pengungkapannya. Penelitian ini akan mengadaptasi item penilaian tata kelola perusahaan penelitian Priyesta (2012) yang terdiri dari 13 item. Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting index* dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi

dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009). Berikut tabel kelima tema pengungkapan yang terdiri dari 48 item penilaian dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini.


Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak (EAT) dibagi dengan total aktiva. Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment/ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Othman (2009) profitabilitas yang dilihat dari *return on assets* secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian lainnya juga pernah dilakukan Raditya (2012) selama tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.

1.5.2 Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 5.2 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Bagan kerangka pemikiran ini akan menjelaskan faktor Pengungkapan *Islamic social reporting* yang berpengaruh pada tingkat *return on assets* bank umum syariah di Indonesia.

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pemikiran



1.5.3 Hipotesis

Haniffa (2002) mencatat akan pentingnya perusahaan mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) karena dapat menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, melayani mekanisme dalam meningkatkan transparansi segala aktivitas serta menyesuaikannya dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan muslim. Namun, apa yang sebenarnya mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* untuk peningkatan *return on assets* yang mencerminkan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan belum ditentukan secara empiris, meskipun penelitian pada pelaporan sosial perusahaan khususnya tentang pengungkapan *Islamic social reporting* sudah ada yang meneliti.

Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengungkapan *Islamic social reporting* terhadap *return on assets* pada bank umum syariah.

$H_a : \beta \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pengungkapan *Islamic social reporting* terhadap *return on assets* pada bank umum syariah.